



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Sayur, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 28 Juni 1999, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B-023/Kua.21.05.02/Pw.01/01/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 22 Januari 2020;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tante Termohon selama 2 (dua) bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama selama 14 (empat belas) tahun hingga tahun 2013 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

1. Anak I;
2. Anak II;
3. Anak III;
4. Anak IV;

Bahwa keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Bahwa Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon tanpa adanya sebab yang jelas;
- c. Bahwa Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang Termohon sudah tidak pernah lagi kembali sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih hingga sekarang. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, Nomor B-023/Kua.21.05.02/Pw.01/01/2020 Tanggal 22 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon tanpa adanya sebab yang jelas, dan Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



- o Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa sering Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- o Bahwa saksi tahu puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang Termohon sudah tidak pernah lagi kembali sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih hingga sekarang;
- o Bahwa sejak berpisah dan sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon tanpa adanya sebab yang jelas, dan Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



- o Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa sering Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- o Bahwa saksi tahu puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang Termohon sudah tidak pernah lagi kembali sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih hingga sekarang;
- o Bahwa sejak berpisah dan sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- o Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon tanpa adanya sebab yang jelas, dan Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juni 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon tanpa adanya sebab yang jelas, dan Termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang Termohon sudah tidak pernah lagi kembali sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun lebih hingga sekarang dan sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

ttd

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S. HI

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plt Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Suharni Saleta, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)